

Semua gelisah dengan merajalelanya praktik korupsi, dan ramai-ramai mencari solusi. Harus diakui, sudah banyak yang telah dilakukan baik oleh pemerintah, DPR dan lembaga negara lainnya untuk mencoba memberantas praktik korupsi. Begitu banyak produk Undang-undang dan peraturan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi. Sebut saja UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Inpres No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; dan Inpres No. 9 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Selain itu juga telah dibentuk lembaga-lembaga yang secara khusus menangani pencegahan dan pemberantasan korupsi seperti KPK dan Pengadilan Tipikor. Namun seolah-olah tidak mampu membendung kejahatan tindak pidana korupsi.

Praktik korupsi masih marak, khususnya di jajaran birokrasi pemerintah. Berbagai kebijakan telah dilakukan untuk memberantas korupsi di lingkup birokrasi, seperti program reformasi birokrasi, penerapan sistem anggaran berbasis kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, Penandatanganan Pakta Integritas dan Pembangunan Zona Integritas di setiap kementerian dan lembaga pemerintah, serta peningkatan sistem pengawasan baik di lingkup internal maupun eksternal, seperti BPK dan KPK. Meskipun sejauh ini secara umum citra birokrasi terkait korupsi di mata masyarakat belum begitu baik, namun bukan berarti tidak ada kementerian dan lembaga yang serius dan cukup berhasil dalam memberantas korupsi di lingkungannya. Sebagai contoh, Kementerian Dalam Negeri adalah salah satu yang dinilai cukup berhasil. Tidak hanya komitmen, tetapi sudah melakukan langkah-langkah konkret. Bagaimana penilaian terhadap korupsi, komitmen untuk memberantasnya dan apa saja langkah yang telah dilakukan, berikut ini petikan hasil wawancara M. Abduh Sandiah dari Jurnal Dialog Kebijakan Publik dengan Sekerretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Ibu Diah Anggraeni

Korupsi telah merasuk ke semua aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat, sehingga bangunan negara dan masyarakat kita lemah. Faktor apa yang menyebabkan korupsi di negeri ini masih tinggi?

Penyebab terjadi korupsi di antaranya adalah karena faktor kurangnya dedikasi dan loyalitas seseorang terhadap institusi, di samping kurang menjaga integritas. Mereka-mereka yang tersangkut kasus korupsi adalah mereka yang tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugasnya.

Korupsi adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Terdapat 3 (tiga) faktor utama yang mendorong terjadinya

korupsi di Indonesia, yakni:

a. Faktor Individu Pelaku:

- Manusia yang sedang berkuasa cenderung menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang, termasuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- Bila seseorang memiliki integritas moral rendah (seperti imannya tidak kuat), maka orang tersebut cenderung melakukan KKN.

b. Faktor Sosial Budaya:

- Pada sebagian masyarakat Indonesia, kekayaan merupakan wujud dari kesuksesan hidup, sehingga berupaya menambah harta kekayaannya; Bahkan ada kecenderungan masyarakat memberi apresiasi dan penghormatan terhadap orang-orang kaya tanpa mempersoalkan dari mana dia itu memperoleh harta kekayaan itu, termasuk kemungkinan dari hasil korupsi.
- Budaya "menyampaikan ucapan terima kasih" berupa memberikan sesuatu kepada pihak yang membantu masih terbawa dalam perilaku birokrasi kita. Inilah yang disebut "Gratifikasi" sebagai implikasi dari adanya kolusi. Yang memberi tentu punya

harapan akan kembali mendapat order pekerjaan. Sementara bagi yang menerima, mencoba mencari pembenarannya.

- Masyarakat kita masih permisif terhadap perilaku pelanggaran norma hukum, sehingga lemahnya kontrol sosial terhadap praktek penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan;

c. Faktor Sistem Ketatanegaraan:

- Peraturan perundang-undangan kita belum cukup efektif dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan; terutama karena lemahnya penegakan hukum. Ini lebih disebabkan oleh faktor manusianya, seperti di pengadilan penjatuhan hukumannya cenderung kurang pas.
- Pola pengawasan di dalam birokrasi pemerintahan, termasuk penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum berjalan efektif, sehingga praktek KKN masih sering terjadi; perlu juga meningkatkan sistem pengawasan melekat agar lebih efektif.
- Gaji pegawai negeri belum memenuhi standar pemenuhan kebutuhan hidup, sehingga pegawai negeri cenderung berupaya untuk menambah penghasilan dari praktek KKN.

Selama ini memberantas korupsi lebih banyak didekati dari aspek normatif sehingga hanya menonjolkan pada masalah pemberian hukuman atau sanksi. Namun kenyataannya kasus-kasus tindak pidana korupsi tetap saja tinggi. Dari aspek hukum, kira-kira faktor apa yang menyebabkan kurang efektif dalam memberantas korupsi?

Meskipun bangsa ini sudah memiliki sejumlah regulasi dan lembaga-lembaga penegakan hukum termasuk yang secara khusus didirikan untuk memberantas korupsi seperti KPK, namun persoalan yang mendasar saat ini adalah faktor

mental manusianya. Misalnya dalam pengadilan, keputusan-keputusannya itu belum memperlihatkan faktor keadilan, dalam menjatuhkan hukuman terutama untuk menimbulkan efek jera belum efektif. Jadi secara prinsip peraturan perundang-undangan kita belum cukup efektif termasuk dalam pelaksanaannya belum menunjukkan upaya maksimal dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di samping penegakkan hukum masih lemah, para penegak hukum yang seharusnya menjadi panutan, ternyata masih ada yang kurang adil dalam penetapan keputusan pengadilan terhadap pelaku KKN. Selain itu, faktor kurang efektifnya pengawasan juga menjadi penyebab mudahnya terjadi penyimpangan, termasuk dalam proses pengadilan.

Kementerian Dalam Negeri termasuk salah satu instansi pemerintah yang cukup berhasil mencegah korupsi di lingkungannya, karena berdasarkan hasil audit BPK Tahun 2011 memberi catatan "Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP". Langkah apa saja yang dilakukan untuk mencegah praktek korupsi di lingkungan Kemendagri?

Upaya yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri dalam memberantas praktik korupsi di lingkungannya betul-betul dilakukan secara serius, dan tidak sekadar didasari dengan prinsip-prinsip formalistik. Menteri Dalam Negeri telah mengambil langkah-langkah strategis bersama segenap pejabat di jajaran Kementerian Dalam Negeri. Yang pertama kali dibangun adalah kesadaran tentang tanggung jawab masing-masing untuk menghindari dan mencegah semua bentuk penyelewengan. Perlu diketahui bahwa dalam empat tahun berturut-turut hasil pemeriksaan BPK terhadap Kementerian Dalam Negeri dinyatakan "disklaimer". Sejak era Menteri Gamawan Fauzi, langsung membangun komitmen bersama semua pejabat untuk melakukan pembenahan. Dalam waktu enam bulan telah memperlihatkan hasil komitmen dimaksud yakni hasil pemeriksaan BPK tahun 2010, meningkat menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Selanjut pada pemeriksaan BPK tahun 2011 dan 2012 berhasil mencapai nilai "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP).

Kementerian Dalam Negeri termasuk yang paling pertama menandatangani Pakta Integritas pada tahun 2009 (kontrak kinerja dengan Pakta Integritas). Sehingga kalau ternyata ada yang tidak melakukan tugas dengan baik dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka harus turun dari jabatannya.

- Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kemendagri, upaya yang dilakukan antara lain:
 - a. Membangun komitmen seluruh pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Hal ini berawal pada bulan Oktober 2009, melalui kebijakan Bapak Menteri Dalam Negeri yang menyetop penerimaan, menutup pembukuan, dan menyeteror ke Kas Negara seluruh penerimaan Dana Pembinaan Pusat yang bersumber dari "setoran upah pungut dari Pemerintah Daerah" yang merupakan pengelolaan dana di luar mekanisme APBN (*non budgeter*) yang menjadi temuan BPK-RI dan KPK sebesar Rp. 90 miliar lebih yang telah dikelola sejak Tahun 2001. Langkah awal ini merupakan momentum untuk merubah pola pikir seluruh pejabat Kementerian Dalam Negeri agar lebih akuntabel dalam mengelola keuangan negara.
 - b. Mengambil tindakan tegas terhadap pegawai yang melakukan praktek penyalahgunaan wewenang, melalui kebijakan penghentian dari jabatan struktural (*non-job*).
 - c. Mewajibkan seluruh Pejabat Eselon I dan Eselon II menandatangani Pakta Integritas dan Kontrak Kinerja" pada Tahun 2009, serta memperkuat tekad bersama untuk melakukan upaya terbaik dalam pengelolaan keuangan negara menuju opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)".
 - d. Menyiapkan "Rencana Aksi Menuju Opini WTP" yang berisi inventarisasi permasalahan atas temuan BPK-RI, rencana tindak lanjut, *output* yang diharapkan, dan jadwal penyelesaian;
 - e. Menyerahkan "Rencana Aksi Menuju Opini WTP" kepada Ketua BPK-RI untuk minta dievaluasi, dan secara periodik menyampaikan "Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Menuju Opini WTP" tersebut;
 - f. Secara berkala setiap minggu memantau perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi Menuju WTP dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI.
 - g. Meminta tenaga BPKP dan Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan untuk membantu melakukan penataan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
 - h. Menugaskan Inspektorat Jenderal untuk melakukan review berkala dan memfokuskan pemeriksaan keuangan negara pada seluruh unit kerja Kementerian Dalam Negeri;
 - i. Meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan BPKP untuk memonitor, mensupervisi, dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa, serta mengundang BPK-RI dan KPK mengawasi proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
 - j. Menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
 - k. Mewajibkan seluruh pejabat Eselon I untuk mengawasi bawahan dalam pengelolaan keuangan negara untuk mencapai opini WTP, melalui pengimplementasian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2010 tentang Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. SPIP merupakan suatu sistem pencegahan dini untuk mendeteksi terjadinya

penyimpangan yang akan berpengaruh kurang baik dalam pengelolaan keuangan negara, karena kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan salah satu kriteria dalam pemeriksaan oleh BPK-RI.

- l. Mewajibkan seluruh unit kerja eselon I untuk melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN);
 - m. Memerintahkan semua pejabat Eselon I untuk menata Barang Milik Negara (BMN) yang masih bermasalah (khususnya yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan), dan melakukan penyerahan/hibah Barang Milik Negara tersebut kepada Pemerintah Daerah.
 - n. Melakukan rekonsiliasi secara berkala antara Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dengan Sistem Akuntansi Utama (SAU) serta antara Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) untuk menghilangkan perbedaan/selisih angka dalam kedua sistem akuntansi tersebut.
 - o. Mengambil tindakan tegas kepada pegawai yang melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.
- Melalui upaya-upaya tersebut, kekeliruan pengelolaan keuangan negara dapat diatasi secara bertahap, sehingga Kementerian Dalam Negeri dapat memperoleh opini WTP atas Laporan Keuangan Kemendagri Tahun 2010. Hasil ini akan terus dikawal sehingga tetap konsisten dalam posisi WTP.

Ketika korupsi sudah menjadi perilaku budaya, sehingga perlu dicari solusi secara sosio-kultural, karena akar persoalannya memang lebih bersifat kultural. Apakah pendekatan sosio-kultural juga dilakukan di lingkungan Kemendagri?

Salah satu nilai budaya yang terbawa di dalam birokrasi kita adalah "ucapan terima kasih kepada pihak yang membantu melalui pemberian sesuatu", yang saat ini dikenal dengan "GRATIFIKASI". Untuk mengatasi masalah gratifikasi, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800-224 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaporan Gratifikasi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Kebijakan tersebut untuk saat ini masih terbatas di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dan bila berhasil akan dilanjutkan di unit kerja Eselon I lainnya.

Masih berkembang anggapan bahwa tanpa penyimpangan anggaran atau korupsi karyawan tidak bisa sejahtera. Kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang menghapus semua anggaran non budgeter, seberapa pengaruhnya terhadap kinerja pegawai?

Prinsipnya tidak mempengaruhi kinerja karyawan, mereka tetap memiliki semangat kerja, karena melalui insentif (honor) dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu sudah cukup memberi tambahan kesejahteraan. Tanpa remunerasi pun saat ini terasa tidak masalah. Jadi dengan tanpa korupsi bukan berarti karyawan tidak sejahtera atau tidak bisa hidup. Jadi sebenarnya kembali pada masalah mental, kalau dari awalnya sudah niatnya tidak benar, maka akan sulit. Sehingga yang dibina adalah mentalnya. Berangkat dari penetapan tugas dan tanggung jawab masing-masing karyawan, tidak hanya di level pejabat, bahwa keberhasilan bukan hanya diukur dari berapa uang yang mereka peroleh, tetapi jauh lebih penting adalah kepuasan yang dirasakan ketika mereka memperoleh prestasi hasil kerjanya yang membanggakan. Selain itu pendekatan yang dilakukan dengan karyawan adalah dengan prinsip kekeluargaan, rasa kebersamaan, sehingga selain mengurangi rasa kesenjangan dan kecemburuan sosial, juga mudah dalam melakukan pembinaan.

Pada era otonomi daerah, fenomena korupsi yang dilakukan oleh elite politik lokal justru semakin marak. Apakah pemberian kekuasaan selalu berorientasi melakukan tindak pidana korupsi?

Pada hakikatnya, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing perkonomanian daerah. Namun, ternyata telah terjadi berbagai penyimpangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Penyimpangan tersebut terutama dilakukan oleh elit politik lokal (baik Kepala Daerah maupun anggota DPRD), dan pejabat daerah. Hal ini terjadi karena "manusia memiliki kelemahan dalam proses pengendalian diri", sehingga manusia yang sedang berkuasa cenderung melakukan KKN. Namun, harus diingat bahwa tidak semua Kepala Daerah cenderung melakukan KKN. Masih sangat banyak Kepala Daerah yang berintegritas tinggi, sehingga sungguh-sungguh mengabdikan untuk kepentingan rakyat. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh "opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" dan juga LAKIP Pemerintah Daerah yang berkategori Baik. Masalah penyimpangan yang dilakukan di daerah semuanya juga bukan dengan motif korupsi, tetapi karena ketidaktahuan mereka tentang administrasi pengelolaan keuangan. Oleh karena itu kebijakan Meeneri Dalam Negeri, bahwa Bupati dan Walikota yang baru harus dilakukan orientasi di Kementerian Dalam Negeri, termasuk untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang prinsip dan rambu-rambu dalam pengelolaan uang negara. Jadi diperlukan kebijakan yang bisa mencegah korupsi. Seperti Permendagri tentang Hibah Bansos dan pembatasan-pembatasan yang tidak bisa dilanggar. Kalau terjadi pelanggaran maka dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Kementerian Dalam Negeri senantiasa melakukan pembinaan atas pengelolaan keuangan daerah, agar terjadi peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Sistem politik kita juga sangat berpotensi menimbulkan tindak pidana

korupsi, seperti dalam praktek Pilkada, setiap calon harus mengeluarkan biaya mahal jika ingin menang. Apakah ada upaya untuk membenahi sistem politik kita?

Untuk itu diperlukan perbaikan regulasi yang ada. Seperti saat ini sedang dilakukan pembahasan RUU Pilkada perubahan UU No. 32 yang secara prinsip melakukan penyempurnaan agar Pilkada lebih efisien, tidak terjadi pemborosan dalam penggunaan uang para calon. Memang itu merupakan salah satu dari dampak negatif otonomi daerah. Ada kesalahan persepsi bahwa dengan otonomi daerah semua kewenangan dilimpahkan itu sudah merupakan hak dan kewenangan daerah. Mereka tidak mau tahu bahwa setiap penggunaan APBD maupun Dana Dekon-PP dari pusat itu ada disiplin administrasinya dan aturan mainnya, sehingga mereka kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran yang masuk kategori korupsi.

Mengapa secara umum lembaga pengawasan di instansi pemerintah seperti Inspektorat, BPKP, dan BPK terkesan kurang efektif dalam melakukan tugasnya, sehingga korupsi di jajaran birokrasi pemerintah terus terjadi?

BPK-RI sebagai lembaga pengawasan ekstern pemerintah merupakan lembaga audit negara yang independen, kompeten, dan kredibel, yang senantiasa melakukan pemeriksaan secara obyektif atas pertanggungjawaban keuangan negara yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Jadi, tidak benar bila ada yang berpendapat bahwa BPK-RI terkesan kurang efektif dalam melakukan audit keuangan negara. Sedangkan BPKP sebagai pengawasan intern pemerintah lebih bersifat "pembinaan terhadap penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)" melalui peran para auditor BPKP sebagai "penjamin kualitas dan konsultan (*quality assurance and consultant*). Kementerian Dalam Negeri membangun kerjasama bersifat kolaborasi mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. BPKP selalu membantu Kementerian Dalam Negeri dalam membenahi administrasi keuangan dan administrasi Barang Milik Negara, sehingga Kementerian Dalam Negeri dapat mencapai opini WTP.

Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga pada dasarnya melakukan 2 (dua) tugas utama, yakni: (a) audit manajemen untuk mengetahui kinerja organisasi; dan (b) audit keuangan untuk mengetahui kinerja keuangan. Kalupun masih terdapat kelemahan dalam peran Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga, menurut kami lebih bersifat kasuistis. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri berperan sangat efektif dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri, sehingga Kementerian Dalam Negeri dapat memperoleh opini WTP. Para auditor pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri membina penerapan SPIP secara berkala pada seluruh unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, sehingga dapat dicegah secara dini kemungkinan salah kelola keuangan negara.

Aparat penegak hukum terkesan lemah dalam pemberantasan korupsi, termasuk pengadilan TIPIKOR. Apa sesungguhnya yang terjadi ?

Menurut Saya, pengadilan TIPIKOR telah berperan efektif dalam memutus berbagai perkara korupsi. Kalupun masih ada keputusan pengadilan TIPIKOR yang belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, hal ini lebih bersifat kasuistis. Sementara proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat efektif, sehingga perkara peradilan korupsi yang dilimpahkan kepada pengadilan TIPIKOR merupakan hasil terbaik dari proses penyelidikan dan penyidikan oleh KPK. Bisa difahami, jika di tengah tingginya harapan masyarakat terhadap proses peradilan TIPIKOR untuk memberantas korupsi di Indonesia, maka merupakan hal yang lumrah bila ada yang merasa tidak puas dengan proses pengadilan TIPIKOR.

Seberapa jauh peran yang dimainkan oleh Partai Politik dalam memberantas korupsi di Indonesia ?

Secara teoretik partai politik memiliki tiga fungsi utama, yakni: (a) Melakukan pendidikan politik bagi warga negara; (b) Melakukan rekrutmen kader/anggota Partai Politik; dan (c) Menyiapkan kader partai politik untuk menjadi pemimpin negara. Dalam mengemban fungsi-fungsi tersebut, partai politik membutuhkan dana untuk membiayai kegiatannya. Dalam upaya memperoleh dana yang memadai untuk membiayai kegiatannya, seringkali partai politik terjebak dalam perilaku KKN. Pada hal, seharusnya partai politik menjadi salah satu lembaga yang berperan memberantas KKN di Indonesia. Namun, ternyata partai politik belum melakukan peran efektif dalam pemberantasan KKN. Setidak-tidaknya terdapat 4 (empat) peran utama yang dapat dilakukan oleh partai politik dalam memberantas korupsi di Indonesia, yakni:

- a. Menaati seluruh ketentuan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana partai politik. Ini merupakan upaya internal partai dalam melakukan pendidikan politik bagi para kader dan simpatisan untuk senantiasa transparan dalam mendukung dana partai politik.
- b. Mewajibkan kader partai politik di lembaga legislatif dan eksekutif untuk tidak melakukan KKN, dan bila melanggar, maka kader partai politik tersebut harus diberhentikan dari kedudukannya di lembaga legislatif atau eksekutif;
- c. Mendorong para kader partai politik di lembaga legislatif untuk selalu memasukkan ketentuan mengenai pencegahan KKN pada setiap undang-undang;
- d. Mendorong para kader partai politik di lembaga legislatif untuk melakukan pengawasan secara intensif terhadap pengelolaan keuangan negara pada setiap Kementerian/Lembaga.

Apa solusi riil (bukan normatif) yang ditawarkan agar korupsi lingkup birokrasi dapat ditekan secara signifikan?

Seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah harus secara efektif melaksanakan kebijakan nasional Reformasi Birokrasi, karena bertujuan untuk mengubah pola pikir dan budaya kerja aparatur menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan aparatur pemerintah yang bersih (*clean government*);

- Meningkatkan gaji pegawai negeri, agar memenuhi kebutuhan hidup layak, sehingga pegawai negeri dicegah dari kemungkinan melakukan tindakan KKN;
- Budayakan pola hidup sederhana di kalangan pegawai negeri, agar terhindar dari perilaku KKN;
- Memberikan sanksi tegas kepada setiap pegawai negeri yang melakukan KKN, agar memberikan efek jera kepada pegawai negeri lainnya. Contoh: Pencopotan dari jabatan struktural atau pemecatan dari pegawai negeri yang disesuaikan dengan tingkatan pelanggaran yang dilakukan.



KORUPSI FOR Indonesia
 Was here!
 Integrity Ver.
 Corruption No!

RAJAM KORUPTOR
 GA KORUPSI
 U AWESOME

SIAPAPUN BOLEH NAI
 KORUPSI HARUS

BIAR TIDAK ADA KORUPSI
 Indonesia HARUS ADA PERUSAHAAN
 Misi

KPK
 Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK
 Lebih sigap
 Lebih tegas

Pemberantasannya
 Benar-Bener !!
 Jangan Cuma Omong DOANK !!

Babat Habis korupsi !!!

DA BERINTE
 Korupsi

SIKAMMAT

BERGERAK CEPAT JGN LAMBAT !!!

Handwritten signatures and scribbles are scattered throughout the banner.

Spanduk berisikan tanda tangan warga tentang kampanye anti korupsi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Spanduk tersebut merupakan dukungan masyarakat terhadap KPK dalam memberantas korupsi di segala bidang.